



Kecamatan Bangli

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 57 Bangli 80613 036691018

<https://bangli.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Bangli

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Suami dan Istri
3. Dokumen Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bangli

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 57 Bangli 80613 036691018

<https://bangli.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Bangli



1. Pemohon datang ke Kantor Camat
2. Pemohon diterima oleh petugas piket
3. Dokumen diserahkan kepada petugas penerima
4. Dokumen diperiksa kelengkapan serta tanda tangan pejabat di tingkat sebelumnya (Kadus/Kapling, Perbekel/Lurah) dan diproses sesuai prosedur pembuatan surat rekomendasi, apabila semua persyaratan sudah lengkap selanjutnya ditanda tangani Camat atau Pejabat yang berwenang lainnya
5. Dokumen yang telah ditanda tangani diserahkan kembali kepada pemohon



Kecamatan Bangli

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 57 Bangli 80613 036691018

<https://bangli.banglikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangli / Kecamatan Bangli

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila Camat/Pejabat yang berwenang menanda tangani registrasi surat keterangan Perkawinan berada di tempat / di kantor maka registrasi bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Tetapi kalau Camat/Pejabat yang berwenang menanda tangani sedang melaksanakan tugas di luar Kantor maka registrasi bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Website : <http://bangli.banglikab.go.id>

Facebook : Kecamatan Bangli